

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan Zakat

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari keingintahuan dan hal tersebut terjadi ketika seseorang telah melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan bisa didapatkan melalui panca indra manusia, seperti indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra perasa dan indra peraba, tetapi sebagian besar pengetahuan dapat diperoleh melalui telinga dan mata (Widyanti, 2011).

Pengetahuan (Kusdaryati dalam Rahmadiani, 2015) yaitu suatu pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia dan juga merupakan informasi yang bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti iklan pada majalah, televisi, koran, radio, pamflet dan bahkan dapat juga diperoleh dari pengalaman seseorang.

b. Definisi Zakat

Zakat dari segi bahasa berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dari segi istilah fikih zakat berarti sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi, 2004). Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dengan berzakat tidak akan mengurangi harta yang dimiliki, karena sebenarnya harta yang

kita miliki terdapat sebagian hak orang lain yang melekat pada harta yang kita miliki dalam hal ini adalah orang miskin, oleh karena itu dengan berzakat dapat membersihkan harta yang dimiliki. Penjelasan tentang kewajiban berzakat ini senada dengan surat At-Taubah ayat 103 yang mempunyai arti “Ambillah zakat dari sebgaiian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.

Menurut Siddik (1982) secara umum zakat didefinisikan sebagai kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, yang mana manusia akan merasakan kebesaran dari tujuan ajaran Islam yang berbentuk rasa mencintai dan tolong menolong antar sesama umat manusia.

b. Syarat wajib zakat

Zakat merupakan suatu kewajiban yang sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Para ahli fiqih menetapkan bahwa zakat diwajibkan untuk dilaksanakan kepada seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut (Jamalluddin, 2010) :

1) Muslim

Konsekuensi sebagai seorang yang beragama Islam atas persaksiannya (syahadat) kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya memiliki kewajiban membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat.

Sedangkan orang kafir tidak memiliki kewajiban membayar zakat karena dalam agama tidak ada ajarannya untuk membayar zakat.

2) Merdeka

Maksud dari merdeka disini adalah zakat hanya dikenakan kepada orang-orang dan pihak-pihak yang bebas dan dapat bertindak secara bebas sesuai keinginan sendiri tanpa harus terkekang pihak lain. Karena pada hakikatnya seseorang hamba sahaya yang belum merdeka tidak memiliki apa-apa, dimana sepenuhnya mereka milik majikannya. Maka dari itu mereka tidak berkewajiban untuk membayar zakat.

3) Kepemilikan harta yang penuh

Kepemilikan secara penuh disini maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan juga harta hasil kewajiban. Harta yang akan dizakatkan harus murni berasal dari hartanya sendiri yang tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Pada dasarnya dalam harta milik kita masih tercampur dengan hak milik orang lain, maka dari itu harta milik orang lain tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu, agar kepemilikan harta sepenuhnya milik kita.

4) Mencapai nishab

Nishab adalah jumlah atau berat minimal yang harus dimiliki oleh harta tersebut untuk dikeluarkan sebagai zakat. Dan nisab merupakan batasan antara apakah kekayaan itu wajib dizakatkan

atau tidak, batasan ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam sebagai pertanda besar kecilnya kekayaan seseorang dan kadar-kadar seberapa harta itu wajib dizakati. Ketika harta yang dimiliki telah mencapai bahkan melampaui nishab, maka diwajibkan kekayaan tersebut dizakatkan, jika harta kekayaan tersebut belum mencapai nishab, maka harta tersebut tidak wajib dizakatkan.

5) Mencapai haul

Haul adalah harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang telah mencapai masa satu tahun hijriyah atau sudah mencapai jangka waktu yang menjadi ketentuan diwajibkan seseorang mengeluarkan zakat, perhitungan ini berlaku untuk emas, perak, ternak dan harta perniagaan. Tetapi untuk tanaman tidak menggunakan perhitungan satu tahun melainkan pada setiap kali panen. Sedangkan niat yang menyertai pelaksanaan zakat merupakan syarat sah dari dilakukannya zakat.

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam surah At-Taubah ayat 60 disebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, delapan golongan tersebut, antara lain:

1) Fakir dan Miskin

Menurut Qordawi (2004: 510) fakir dan miskin itulah yang pertama diberi saham harta oleh Allah. Hal itu menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat adalah ingin menghapuskan kemiskinan dalam

masyarakat Islam dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan tujuan utama dari zakat.

2) Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Dan Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat (Qardawi, 2004).

3) Muallaf

Menurut Jalaluddin (2010) muallaf merupakan seseorang terbujuh hatinya untuk masuk atau memeluk agama Islam. Atau arti kata lain dari muallaf adalah seseorang yang baru saja memeluk agama Islam.

4) Riqab

Riqab adalah budak atau tawanan perang dalam rangka membebaskan mereka dari perbudakan atau penawanan. Zakat merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk memebaskan budak atau menghilangkan segala bentuk perbudakan.

5) Gharim

Gharim yaitu orang yang terlilit hutang yang mana tidak bisa melunasi hutangnya tanpa bantuan dari orang lain. Hutang dalam hal ini yaitu hutang yang muncul akibat dari usaha atau kegiatan halal yang mengalami kebangkrutan atau kerugian. Dan seseorang yang terlilit hutang akibat perbuatan maksiat, berjudi dan sebagainya, maka orang tersebut tidak berhak mendapat zakat (Jamaluddin, 2010).

6) Sabilillah

Menurut Jamaluddin (2010) sabilillah adalah jihad dan dakwah Islam, baik secara perseorangan maupun secara organisasi dakwah atau bentuk lembaga.

7) Ibnu Sabil

Menurut Jumhur ulama dalam (Qardawi, 2004) ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan melintasi satu daerah ke daerah lain.

d. Objek Zakat

Macam - macam zakat menurut (Djuanda dalam 'Aisyah , 2015) :

- 1) Zakat Nafs (jiwa), atau yang disebut juga zakat fitrah yang memiliki arti zakat untuk menyucikan diri (jiwa). Zakat ini akan dikeluarkan dan disalurkan kepada pihak yang berhak selama bulan Ramadhan hingga sebelum hari raya Idul Fitri atau sebelum tanggal 1 Syawal.
- 2) Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan yang dimaksudkan untuk menyucikan harta, dan zakat mal ini dapat dikeluarkan apabila

harta itu telah memenuhi syarat - syarat wajib zakat. Zakat Mal dibagi kedalam beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki.

e. Harta Yang Wajib Dizakati

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan setiap kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut (Rouf, 2011):

1. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan termasuk dalam golongan logam mulia yang merupakan hasil tambang bagus dijadikan perhiasan dan juga dapat digunakan sebagai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.

2. Hasil Pertanian

Hasil pertanian merupakan hasil dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang sebenarnya memiliki nilai yang cukup ekonomis seperti biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanaman hias, dedaunan, rumput-rumputan, dan sebagainya.

3. Hasil Peternakan

Merupakan hasil yang didapatkan berasal dari hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan yang mana dipeliharanya hewan tersebut bukan bertujuan untuk di pekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Hasil peternakan ini meliputi ayam, itik, burung, unta, sapi, kerbau, kambing, domba dan hawan peternakan lainnya.

4. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjual-belikan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai jenisnya, baik barang berupa peralatan, pakaian, makanan, perhiasan, dll.

5. Hasil Tambang Dan Barang Temuan

Ma'din (hasil tambang) merupakan benda-benda yang dapat ditemukan di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti halnya emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya. Sedangkan rikaz (barang temuan) merupakan harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun yang telah ditemukan oleh seseorang. Termasuk harta atau barang yang ditemukan tetapi tidak ada yang mengaku kepemilikan barang tersebut.

Tabel 2.1.
Perhitungan Zakat Harta

NO	Jenis Harta Benda	Nisab	Haul	Hasil/Persentase Zakat
1	Emas (murni)	85 gram	Setahun	2,5%
2	Perak (Murni)	959 gram	Setahun	2,5%
3	Hasil pertanian/ perkebunan (beras, gandum, kurma, dan anggur)	653%	Waktu Panen	5%. Teknologi 10% Non-Teknologi
4	Barang Perdagangan	85 gram	Setahun	2,5%
5	Barang Temuan	Tanpa Nisab	Waktu Ditentukan	20%
NO	Jenis Harta Benda	Nisab	Haul	Hasil/Persentase Zakat
6	Hasil Tambang	85 gram	Setahun	20% (Hanif & Maliki) 2,5% (Syafii & hambali)

7.	Binatang Ternak : a. Unta	5 ekor	Setahun	1 ekor kambing biasa umur 1 tahun ke atas (selanjutnya tinggal dikalikan)
		25-35 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 1 tahun
		36-45 ekor	Setahun	1 ekor unta umur 2 tahun (selanjutnya tinggal dikalikan)
		76-90 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 2 tahun
		91-120 ekor	Setahun	2 ekor unta umur 3 tahun
	b. Sapi/Kerbau	30-39 ekor	Setahun	1 sapi atau kerbau umur 1 tahun
		40-59 ekor	Setahun	1 sapi atau kerbau umur 2 tahun
		60-69 ekor	Setahun	1 sapi atau kerbau umur 1 tahun
	c. Kambing	40-120 ekor	Setahun	1 kambing betina umur 1 tahun, atau jika jantan umur 2 tahun.
		121-200 ekor	Setahun	2 kambing betina umur 1 tahun, atau jika jantan umur 2 tahun.

Sumber : Buku Kuliah Fiqih Ibadah

2. Religiusitas

Religiusitas dalam istilah sederhananya merupakan kepercayaan kepada Tuhan, yang ditandai dengan semangat keagamaan dan kesholehan, sehingga semakin kuat kepercayaan terhadap Tuhannya, maka semakin tinggi pula tingkat religiusitasnya (Salleh, 2012). Menurut Rehman (dalam Ahmad, 2015) menyatakan bahwa agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang, yang mana dengan agama dapat membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap seseorang, sehingga religiusitas masing-masing individu dapat memengaruhi tindakan dan kepatuhan seseorang.

Sedangkan menurut Maman (2006) didalam agama terdapat daya konstruktif, regulatif dan formatif yang dapat membangun tatanan kehidupan masyarakat. Dimensi religius Islam mencakup dimensi fikir dan dzikir, jasmani dan rohani, aqidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, akhlak individual dan kemasyarakatan, dunia dan akhirat. Sehingga pada dasarnya religiusitas dapat mencakup keseluruhan dimensi dari keseluruhan aspek kehidupan.

Menurut Rouf (2011) Ada bermacam dimensi dalam beragama:

1) Keyakinan

Dimana dimensi keyakinan berisi pengharapan yang berpegang teguh oleh pengetahuan agama tertentu. Dimensi keyakinan juga menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara manusia dengan keyakinan terhadap rukun Islam dan rukun iman, kebenaran mengenai agama dan masalah-masalah ghaib yang telah diajarkan oleh agama.

2) Pengamalan atau Praktik

Pengamalan merupakan dimensi praktik agama yang dapat mencakup perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini juga berhubungan tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan berbagai kegiatan keagamaan yang diwajibkan dan diperintahkan oleh agamanya. Hal tersebut juga berhubungan dengan frekuensi, intensitas, dan

pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya.

3) Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan menganut pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan suatu agama. Dimensi ini melingkupi suatu pengalaman dan perasaan mengenai keberadaan tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut dan enggan untuk melanggar larangan tuhan, meyakini akan adanya balasan dan hukuman disetiap tindakan yang kita lakukan, selalu ingin melaksanakan semua yang diperintahkan oleh agama, munculnya rasa kenikmat dalam beribadah dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani setiap kehidupan.

4) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab suci dari setiap agama tersebut. Oleh sebab itu, adanya kitab Al-Quran dan Hadis menjadikan sebuah pedoman hidup, sebagai salah satu sumber pengetahuan, dan memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam.

5) Konsekuensi

Konsekuensi merupakan dimensi yang merujuk pada identifikasi setiap akibat dari keyakinan, pengamalan, penghayatan

dan pengetahuan seseorang. Semua hal tersebut berkaitan dengan kewajiban seseorang dalam memeluk agama untuk menjalankan perintah-perintah dan ajaran-ajaran agama yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama.

Dimensi-dimensi diatas saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Dan perilaku sosial juga sangat di pengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai agama.

Dengan begitu, pemahaman seseorang terhadap norma-norma Islam, terutama yang berkaitan dengan kesadaran seseorang dalam menjalankan kewajibannya membayarkan zakat kepada mustahik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika semakin baik sikap seseorang terhadap kewajiban zakat, maka semakin tinggi juga kemungkinan seseorang untuk melakukan yang hal-hal yang sesuai dengan kewajiban zakat tersebut.

3. Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan sesuatu yang didapat atau bersumber dari pekerjaan yang telah dilakukan untuk tujuan mencari nafkah. Pendapatan atau yang biasa disebut imbalan atau gaji yang dapat menambah harta yang sumbernya jelas dan bersifat tetap. Menurut Qardawi (2004) pendapatan dibagi atas penghasilan, gaji atau upah dan keuntungan. Islam telah menetapkan kewajiban berzakat atas harta kekayaan yang dimiliki dan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Misalnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil

pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji atau upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang didapatkan dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan (Kanji dan Bachmid, 2011) menyebutkan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi masyarakat untuk membayar zakat. Dari hasil survei yang dilakukan (Muflih dalam Muslihati, 2014) ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh maka tingkat sedekah semakin kuat. Dalam Islam diwajibkan membayar zakat atas kekayaan dan juga zakat atas pendapatan. Pendapatan yang harus dizakati seperti diwajibkan zakat atas pendapatan dari hasil pertanian, atas hasil perternakan, hasil pendapatan yang berasal dari pekerjaan bebas yang didalamnya termasuk gaji atau upah, honorium dan hasil-hasil yang didapatkan dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Menurut Yuningsih dkk.(2015) pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Dengan begitu, pendapatan yang diperoleh seseorang sangat berpengaruh dalam melaksanakan zakat. Karena suatu pendapatan memiliki hubungan apakah harta tersebut telah mencapai nishab atau belum, disisi lain

juga berpengaruh terhadap besaran jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki.

4. Kredibilitas LPZ

Kredibilitas LPZ, merupakan tingkat kepercayaan muzaki kepada sebuah lembaga amil zakat dalam usahanya mengumpulkan, mengelola, dan menyalur zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut berdasarkan konsep kebutuhan keamanan (Gibson, 1996).

Seperti halnya sebuah perusahaan, lembaga amil zakat (LAZ) juga memiliki strategi dalam merebut perhatian dari pasar donatur dan mempertahankan loyalitas mereka. Hal ini dipandang sangat penting untuk keberlangsungan dan upaya pemberdayaan masyarakat. Kredibilitas organisasi atau lembaga amil zakat memegang peranan sangat penting dalam menstimulus atau memupuk masyarakat wajib zakat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muzaki (Forum Zakat, 2012).

Menurut Kanji (2011) menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia. Dengan demikian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelolaan zakat akan memengaruhi masyarakat menunaikan kewajiban zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Kredibilitas lembaga pengelolaan zakat dapat menunjukkan bahwa dapat memengaruhi masyarakat untuk percaya pada lembaga pengelolaan zakat dan menunaikan kewajiban zakat di lembaga

pengelolaan zakat, dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat yang ada.

Kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan memengaruhi motivasi muzaki dalam mengeluarkan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan (Zoel Dirga : 2008) sebagai berikut :

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pemabayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para mustahik.
- 2) Untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat
- 3) Untuk memperlihatkan syariat Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah uang Islami.

Kredibilitas yang harus dibangun pada lembaga pengelolaan zakat (Sukanta dalam Yuningsih, 2015), yaitu:

- 1) Kredibilitas Kelembagaan (*bodying credibility*)

Bodying credibility diwujudkan dengan melakukan penyempurnaan SOP (*Standard Oprasional Prosedure*), penerapan teknologi informasi yang berbasis *online*

- 2) Kredibilitas Sumber Daya Manusia (*personal credibility*)

Personal Credibility merupakan dimana SDM yang dimiliki lembaga pengelolaan zakat harus memiliki keimanan yang tinggi, amanah, menguasai mengenai ilmu agama dimana yang terutama tentang ZIS dan mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas.

3) Kredibilitas Pengelolaan

Untuk mewujudkan kredibilitas pengelolaan dapat mengikut sertakan pihak-pihak profesional yang juga dapat dipertanggung jawabkan kinerjanya dibagian-bagian tertentu, misal pada bagian keuangan dimana dalam merekrut staf atau pegawai diutamakan yang memiliki latar belakang lulusan ekonomi, sehingga dapat memahami dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dimiliki. Kemudian perlunya diaudit setiap laporan yang dilaporkan lembaga pengelolaan zakat oleh akuntan publik agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi lembaga pengelolaan zakat.

5. Minat

Minat adalah suatu motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk melaksanakan dan bebas memilih apapun yang mereka mau atau kehendaki. Dalam setiap kehendak terdapat hubungan antara pikiran dan perasaan. Pikiran memiliki kecenderungan bergerak dalam rasional analisis, sedangkan memiliki sifat yang halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan fungsi akal sebagai penguat pikiran dan perasaan dalam keadaan koordinasi yang harmonis, supaya kehendak dapat diatur sebaik-baiknya (Sukanto dalam Rouf, 2011).

Menurut Muslihat (2014) minat mempunyai dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Konsep yang dikembangkan seseorang tentang bidang yang berkaitan dengan manusia dapat berupa persepsi yang berasal dari dalam diri setiap individu disebut aspek kognitif. Sedangkan aspek afektif atau yang berhubungan dengan perasaan merupakan suatu aspek yang berkembang melewati pengalaman pribadi dari sikap orang terdekat atau orang terpenting seperti, sikap orang tua, sikap guru dan sikap teman seumuran mengenai aktifitas yang bersangkutan dengan minat tersebut.

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas, minat adalah suatu keinginan individu yang berasal baik dari motivasi atau dorongan dari diri sendiri maupun dorongan yang berkecenderungan berasal dari luar individu tersebut. Dan muzaki yang di dalam dirinya sudah tertanam kuat keyakinan beragama dan pengetahuan tentang salah satu kewajiban seorang muslim atas hartanya yakni zakat. Maka hal itu akan mendorong keinginan dari muzaki tersebut untuk membayarkan zakat atas hartanya.

Menurut pendapat (crow dan crow dalam Muslihati, 2014) terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat memengaruhi suatu minat seseorang yaitu :

- a) Doronga yang berasal dari setiap individu tersebut. Muzaki telah mengetahui mengenai kewajiban seseorang untuk membayar zakat dan memiliki komitmen untuk selalu melaksanakan perintah agama, maka akan selalu berusaha untuk melaksanakan zakat setiap tahun atas harta yang dimiliki.

- b) Motif sosial, faktor ini dapat membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Motif sosial ini muncul dapat berupa dorongan dari orang terdekat atau anggota keluarga serta di lingkungan sekitar yang banyak membayarkan zakat, dan juga untuk membantu orang lain.
- c) Faktor emosional, minat sangat berhubungan erat dengan emosi.

Fungsi minat bagi kehidupan yang ditulis oleh (Nuckols dan Banducci dalam Rouf, 2011) adalah :

- a) Intensitas cita-cita dapat dipengaruhi oleh minat.
- b) Minat Sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- c) Jenis dan intensitas minat dapat memengaruhi prestasi.
- d) Terbentuknya minat seumur hidup akan menghasilkan kepuasan.

6. Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dalam undang-undang Nomer 38 Tahun 1999 Pasal 6 dan 7 zakat ini, organisasi yang melakukan pengelolaan zakat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a) BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang mana didalamnya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.

- b) LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Menurut definisi diatas, terlihat bahwa BAZ merupakan organisasi pemerintah, sedangkan LAZ sepenuhnya berasal dari masyarakat.

Badan Amil Zakat meliputi:

- 1) Badan amil zakat Nasional merupakan yang dibentuk oleh Presiden, atas usulan Menteri Agama yang berkedudukan di Ibu kota Negara.
- 2) Badan amil zakat Propinsi merupakan yang dibentuk oleh Gubernur, atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi yang berkedudukan di Propinsi.
- 3) Badan amil zakat Kabupaten atau Kota merupakan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota, atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota.
- 4) Badan amil zakat Kecamatan merupakan yang dibentuk atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZ ini memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dan konsultatif. Di dalam semua tingkatan dalam mengaplikasikan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta melakukan konsultasi dan saling memberi informasi. BAZ dalam kepengurusannya terdiri dari masyarakat, seperti, ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat setempat dan pemerintah dengan syarat, seperti harus memiliki

sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi. Sementara BAZ terdiri dari unsur pengawasan dan unsur pertimbangan, serta unsur pelaksana yang terdiri dari unsur administrasi, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan juga bagian lain yang sesuai dengan kebutuhan (Forum Zakat, 2012).

Dalam Pasal 19 yang berbunyi bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”. Hal lain yang menarik dari undang-undang pengelolaan zakat ini adalah dimana adanya pemeriksaan keuangan BAZ oleh akuntan publik tetapi pemeriksaan tersebut baru dapat dilaksanakan atas permintaan bagian pengawas. Seharusnya untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ dan LAZ, tanpa adanya permintaan dari unsur pengawas setiap tahunnya secara langsung atau otomatis melakukan pelaporan keuangan BAZ. Karena setiap tahun BAZ harus melaporkan kepada DPR atau DPRD yang disesuaikan dengan tingkatannya, misalnya jika BAZ daerah maka melaporkannya kepada DPRD (Forum Zakat, 2012).

Berdasarkan UU No 13 tentang pengelolaan zakat, LAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk dapat dikukuhkan, LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat setelah memenuhi syarat :

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan
- e) Bersifat nirlaba
- f) Memiliki pengawas syariah
- g) Bersedia dilakukannya pengauditan syariah dan keuangan secara berkala.

BAZ dan LAZ memiliki tugas pokok yang meliputi pengumpulan, pendistribusian atau penyaluran dan pendayagunaan zakat, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat kedua badan tersebut juga harus bertindak proaktif dan mendatangi muzaki, tidak hanya menunggu muzaki. Akan lebih baik lagi dapat melakukan kerja sama dengan bank dalam sistem pemungutannya, tetapi dilakukan atas persetujuan muzaki.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BAZ yang secara resmi telah dibentuk adalah :

1. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program kerja yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan penyusunan laporan tahunan.
3. Melaporkan laporan keuangan ke khalayak umum.

4. Melaporkan laporan pertahun kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan tingkatannya.
5. Merencanakan kegiatan tahunan
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah dikumpulkan dari setiap daerah sesuai dengan tingkatannya.

Dalam undang-undang mengenai zakat dalam menentukan besaran yang harus dibayarkan menggunakan metode perhitungan sendiri, tetapi apabila muzaki tidak dapat atau kurang paham dalam menghitung besaran zakat yang akan dibayar dapat meminta bantuan petugas BAZ atau LAZ. LPZ juga memiliki tugas lain sebagai pemberi penyuluhan dan pemantauan berjalannya pengelolaan zakat tersebut. Hal tersebut sangat penting dilakukan mengingat bahwa pengetahuan masyarakat masih kurang mengetahui mengenai sejarah zakat, jika dibandingkan dengan kewajiban lain, seperti kewajiban sholat.

Selain unsur pengawas yang dilakukan oleh internal lembaga itu sendiri, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pengelola zakat. Pengawasan itu dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Mendapatkan informasi mengenai pengelolaan zakat
2. Memberikan saran dan pendapat kepada lembaga pengelolaan zakat
3. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2.

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Research
1.	Abdillah, Mulia Nasution, Astri Yuningsih (2015)	Pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pendapatan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat 2. Variabel pengetahuan zakat berpengaruh yang signifikan terhadap Kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat 3. Variabel kredibilitas berpengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat
2.	Abdul Hafiz Daulay Dan Irsyad Lubis, SE, M.Soc, Sc, Ph.D (2014)	Analisis faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui instansi BAZIS/LAZ di kota medan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor religiusitas merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya. 2. Faktor lokasi BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal 3. Faktor pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan. 4. Faktor kepercayaan kurang percayanya masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada mustahik dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan 5. Faktor pendapatan yang cukup/tinggi memengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir
3.	AISYAH (2014)	Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan dan Kredibilitas organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada LAZ/BAZ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan zakat dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada LAZ/BAZ. 2. Kredibilitas organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada LAZ/BAZ
No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Research

4.	Hanwar Ahmad Sidiq (2015)	Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas Dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. 2. Sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan dan tingkat religiusitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.
5.	Eri Yanti Nasution, Mohd Adib Ismail, Hairunnizam Wahid(2015)	Faktor-Faktor Penentu Masyarakat Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas): Kajian Kes Kota Medan Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat medan tidak mengetahui bahwa BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah. Sehingga tingkat pengetahuan tentang BAZNAS rendah. 2. Pendapatan berpengaruh positif terhadap masyarakat mengetahui BAZNAS dengan begitu masyarakat akan membayar zakat ke BAZNAS 3. Tingkat kesadaran dan kefahaman masyarakat medan mengenai zakat masih rendah
6.	Ulfiyani Asdiansyuri(2016)	Influence Analysis Expenditure Zakat, Infak Welfare And Charity Against Muzakki (Studies In Baznas In West Lombok Regency)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor karakteristik individu dan nilai-nilai religius yang memengaruhi pengeluaran zakat, infak, dan sedekah secara langsung. 2. Umur dan banyaknya tanggungan tidak memengaruhi pengeluaran seseorang untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah.
7.	Hairunnizam Wahid Mohd Ali Mohd Noor Sanep Ahmad (2005)	Kesedaran membayar zakat: Apakah faktor penentunya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 6 indikator signifikan memengaruhi masyarakat Islam membayar zakat yaitu gender, umur, taraf perkahwinan, pendapatan bulanan, perbelanjaan bulanan dan kepuasan agihan zakat oleh institusi zakat 2. Gender berhubungan secara positif dengan pembayaran zakat. Variabel gender, ia berhubungan negatif dengan pembayaran zakat 3. faktor pengetahuan agama dan tahap pendidikan tidak memengaruhi pembayaran zakat secara signifikan

Sumber: Data dari penelitian terdahulu

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat

Ahmad (2015) menyatakan agama memainkan peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pengetahuan dan sikap. Sehingga religiusitas individu memengaruhi tindakan dan kepatuhan mereka. Menurut Maman (2006) didalam agama terdapat daya konstruktif, regulatif dan formatif yang dapat membangun dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah, terutama terkait dengan kewajiban zakat, mempengaruhi kesadaran seseorang dalam mengeluarkan zakat kepada mustahik zakat.

Tingkat religiusitas berperan sangat penting dalam mendorong minat seseorang untuk melaksanakan zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka otomatis semakin tinggi juga tingkat kesadaran dan kepatuhan seseorang untuk membayar zakat. Hal ini selaras dengan hasil dari penelitian Abdul (2011), dan Abdul Halik (2016) menyimpulkan religiusitas dapat memengaruhi minat masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada lembaga pengelolaan zakat. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul dan Irsyad (2014) menyatakan bahwa religiusitas yang memengaruhi penyebab keengganan masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah :

H1 : Diduga religiusitas berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

2. Tingkat pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat

Tingkat pendapatan dapat memicu tingkat zakat yang di bayarkan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang, maka akan semakin tinggi zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Tingginya tingkat pendapatan diharapkan mampu untuk meningkatkan minat dan kepercayaan membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

Dengan begitu, pendapatan yang diperoleh seseorang sangat berpengaruh dalam melaksanakan zakat. Karena suatu pendapatan memiliki hubungan apakah harta tersebut telah mencapai nishab atau belum, disisi lain juga berpengaruh terhadap besaran jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzaki juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki.

Pada penelitian Yuningsih, dkk. (2015) menyimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selaras dengan hasil penelitian Yuningsih, dkk, penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dan Irsyad (2014) menyimpulkan bahwa faktor pendapatan yang cukup atau tinggi akan memengaruhi masyarakat untuk menyalurkan zakat di lembaga BAZNAS atau LAZ yang lebih terorganisir. Bertolak belakang dari penelitian-penelitian yang lain, pada penelitian 'Aisyah (2014) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak

berpengaruh terhadap masyarakat membayar zakat ke lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah

H2 : Diduga tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

3. Pengetahuan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat

Menurut 'Aisyah (2014) Seorang muslim haruslah tahu tentang zakat. Pengetahuan yang cukup tentang zakat akan berdampak pada sikap muzaki untuk membayar zakat secara benar. Pada hakikatnya, amanah yang di berikan Allah SWT kepada hambanya yang beruba harta, terdapat bagian orang lain di dalamnya yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Pengetahuan zakat yang menyebabkan kurangnya minat untuk membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat.

Pada penelitian Ahmad (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Sama dengan penelitian Yuningsih, dkk (2015) bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah

H3 : Diduga pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

4. Pengaruh kredibilitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat

Rasa aman menurut (Maslow dalam Lusiana Kanji, 2011) merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia. Dengan demikian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelolaan zakat akan memengaruhi masyarakat menunaikan kewajiban zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Kredibilitas lembaga pengelolaan zakat dapat menunjukkan bahwa dapat memengaruhi masyarakat untuk percaya pada lembaga pengelolaan zakat dan menunaikan kewajiban zakat di lembaga pengelolaan zakat, dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh lembaga pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat yang ada.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Zoel Dirga (2008) tentang "analisis faktor-faktor motivasi yang berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar zakat", beliau berkesimpulan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat dapat mendorong secara signifikan keputusan muzaki untuk membayar zakat. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang mengaku lebih lebih senang dan aman menyalurkan zakatnya dilembaga amil zakat karena bisa lebih tepat guna.


Sejalan dengan penelitian sebelumnya Kanji (2011) menyimpulkan bahwa kredibilitas berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Dan hasil pada penelitian Yuningsih (2015) bahwa kredibilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga

pengelolaan zakat. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah :

H4 : Diduga kredibilitas LPZ berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

D. Model Penelitian

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1
Model Penelitian